

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana bunyi dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Negara Indonesia adalah negara demokrasi karena Indonesia dalam sistemnya menganut sistem pemerintahan demokrasi dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”², pasal tersebut menekankan bahwa dalam Negara Republik Indonesia pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi adalah ditangan rakyat Indonesia.

Rakyat Indonesia memiliki sejumlah hak-hak yang mendasar yang dijamin secara konstitusional seperti halnya dalam hak kebebasan berpendapat. Hal tersebut dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.³ Hak kebebasan berpendapat tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersumber pada pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954

³ Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”⁴

Namun secara khusus hak kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum. Menurut Undang-undang dasar dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Adanya berbagai kemajuan teknologi informasi mengantarkan pada perubahan dan berkembangnya zaman, kemajuan internet pun juga ikut berkembang sesuai dengan majunya teknologi informasi saat ini. Indonesia telah terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era moderen ini. Salah satu perkembangan dan kemajuan teknologi informasi saat ini yaitu dengan adanya berbagai macam media sosial yang menyebar ke pengguna di berbagai kalangan.

Kemudahan dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan pun saat ini berjalan seiring dengan semakin berkembang dan majunya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan

⁴ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan berpendapat di muka umum

mudah, sehingga tidak asing apabila telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat milenial tidak terkecuali masyarakat Indonesia yang juga mengikuti setiap perkembangan teknologi informasi di era milenial ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dengan munculnya berbagai macam media sosial yang menyebar luas ke berbagai macam kalangan baik anak-anak, remaja, orang dewasa, pekerja, bahkan ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pengguna.

Perkembangan teknologi ini lah yang mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, kritik ataupun saran melalui media sosial yang dimiliki. Penggunaan media sosial yang dapat dilakukan secara meluas ini memiliki dampak yang diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi dapat memberi dampak positif seperti bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sebagainya. Namun di sisi lain dapat menimbulkan dampak negative berupa munculnya berbagai jenis kejahatan.

Salah satu dampak negatif yang sering terjadi dengan semakin mudahnya komunikasi dan bertukar informasi melalui media sosial antara sesama pengguna adalah mudahnya suatu pendapat yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian (+) tersebar dan di akses oleh semua orang. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah “Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi

seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain”⁶.Tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Media terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial seperti *facebook, twitter, instagram* dan media sosial lainnya.

Dari sisi yuridis normatif, perbuatan ujaran kebencian memang bukan merupakan perbuatan pidana baru karena telah dikenal dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP). Hanya saja keberadaan perbuatan ujaran kebencian ini dalam perkembangannya mendapatkan pengaturan khusus dalam Undang-Undang pidana khusus. Ketentuan hukum pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperkenalkan perbuatan ujaran kebencian sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE.⁷ Keberadaan perbuatan ujaran kebencian ini memang dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (yaitu UU ITE) serta disertai ancaman sanksi pidana (pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁸

⁶ Meri Febriyani, “Analisis Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Specch*) Dalam Media Sosial”, terdapat dalam <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/1285/1122> diakses pada tanggal 1 Mei 2019 pada pukul 10.05

⁷ Hwian Christianto, 2018, *Perbuatan Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1

⁸ *Ibid*

Penyebaran ujaran kebencian (*Hate Speech*) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang ditandatangani oleh Kapolri Badrodin Haiti. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat bentuk ujaran kebencian dan media penyebarannya yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara.⁹

Berikut adalah beberapa contoh kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan melalui media massa :

Kasus video viral emak-emak melakukan kampanye hitam¹⁰ :

Pada tanggal 23 Februari 2018

Tiga orang ibu-ibu yakni Engqay Sugiyanti (ES), Ika Peranika (IP), dan Citra Widaningsih (CW), berputar *door to door* keliling kampung mereka di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saat itu CW sambil berdialog dengan

⁹ Gusti Ayu Made Gita Permatasari, Komang Pradnyana Sudibya, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Peraturan dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial*”, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/39787/24178> diakses pada tanggal 1 Mei 2019 pada pukul 10.20 wib

¹⁰ <https://kumparan.com/@kumparannews/kronologi-3-emak-emak-sebar-kampanye-hitam-soal-jokowi-di-karawang-1551090702274647487> diakses pada tanggal 1 Mei 2018 pada pukul 13.35

warga, sambil mengambil video dengan HP. Dari video itu terungkap percakapan soal kampanye hitam. Emak-emak itu datang ke rumah warga dan menyampaikan bahwa apabila Jokowi menang, maka azan dan jilbab tidak diperbolehkan, pernikahan sesama jenis juga dilegalkan.

Pada pukul 15.00 WIB, CW memposting percakapan dengan warga itu di akun instagramnya, kemudian dalam waktu cepat menjadi viral.

Tanggal 24 Februari 2019,

Kepolisian Resor Karawang menangkap ketiga tersangka yakni ES (49) dan IP (45) yang merupakan warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru serta CW (44), warga Telukjambe, Desa Sukaraja. Mereka diamankan sejak Minggu malam 24 Februari 2019 sekitar pukul 23.30 WIB setelah adanya laporan dugaan kampanye hitam melalui video yang tersebar dari akun media sosial *twitter* @citrawida5 atas dugaan ujaran kebencian terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

Video yang diposting CW di instagramnya semakin viral. Media-media juga ramai-ramai melakukan klarifikasi ke pihak Prabowo - Sandi dan juga Jokowi - Amin. Namun CW sudah menghapus postingan dan juga akun instagramnya. Ketiga emak-emak itu diketahui tergabung dalam relawan Prabowo - Sandi yaitu Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi (Pepes).

Pukul 23.00 WIB, ketiga emak-emak itu dijemput polisi dari Polres Karawang. Kemudian kasus ditarik ke Polda Jabar yang bermarkas di

Bandung. Ketiga emak-emak tersebut langsung dibawa ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk penyelidikan lebih lanjut.

Tanggal 25 Februari 2019

Polisi menetapkan tiga orang emak-emak ini sebagai tersangka. Ketiga tersangka tersebut yang melakukan penghinaan atau ujaran kebencian ke Presiden Joko Widodo kini sudah ditahan dan berada di Polres Karawang. Ketiganya diancam Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 14 atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Berita Viral video ulama NU¹¹ :

Sebuah video viral di media masa memperlihatkan seorang kiai berpidato di depan Ma'ruf Amin dan puluhan kiai.

Video itu berdurasi 1 menit 26 detik dan direkam di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3/2019). video tersebut diunggah oleh akun *Twitter* @RajaPurwa, Senin (18/3/2019).

Dalam Video tersebut terdapat ratusan orang dengan busana seperti ulama dan kiai berkumpul duduk lesehan di sebuah ruangan. Di kursi, sosok calon wakil presiden Ma'ruf Amin duduk bersama beberapa kiai. Di tengah kumpulan, berdiri seorang kiai berpidato atau orasi. Suasana seperti acara internal.

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190319090242-32-378565/di-depan-maruf-ulama-resah-nu-jadi-fosil-jika-jokowi-kalah> diakses pada tanggal 1 mei 2019 pada pukul 13. 50

Sosok yang berpidato disebut-sebut adalah Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Anwar Iskandar.

Jadi polemik karena isi pidato menyinggung ajakan memenangkan pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Nahdlatul Ulama disebut akan jadi fosil jika Jokowi tak menang pada Pemilihan Presiden 2019. Ulama itu menyampaikan ada kelompok yang tidak suka dengan kalangan ahlussunnah wal Jamaah seperti warga NU. Menurutnya, kelompok ini kerap menyebut ritual keagamaan yang dijalankan NU sebagai bidah, musyrik, bahkan kafir. Kelompok tersebut akan membuat sebuah kekuatan yang apabila terjadi maka akan menjadikan Islam *mainstream* seperti NU, pesantren hanya akan menjadi fosil di masa depan, tahlil, zikir di Istana, dan hari Santri mungkin akan tidak ada lagi apabila sampai Kiai Ma'ruf kalah.

Dari kedua video viral diatas terdapat perbedaan dalam penanganan perkara. Padahal berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah memenuhi unsur pidana dan dapat ditetapkan status tersangka pada saat proses tingkat pemeriksaan penyidikan oleh pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Karawang. Namun, senyatanya pada kasus video viral pidato ulama NU tidak diproses lebih lanjut.¹

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan dengan cermat diatas, oleh karena itu penulis mengambil judul skripsi yang berjudul "Penerapan Pasal 28 ayat (2)) Jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Dalam Penegakan Hukum

Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Perbandingan Kasus Kampanye Hitam Dalam Pemilu 2019).”

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi perbedaan praktik penegakan hukum terhadap kasus ujaran kebencian yang melibatkan emak-emak kampanye hitam dan pidato ulama NU ?
2. Bagaimana kebijakan Upaya non penal yang tepat untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab faktor perbedaan penegakan hukum terhadap kasus ujaran kebencian emak-emak Kampanye Hitam dan Pidato Ulama NU.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan non penal yang tepat dilakukan dalam rangka meminimalisir tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan peneliti, belum ada peneliti yang secara komprehensif mengulas, mengkaji, dan menulis sama seperti apa yang akan diteliti oleh peneliti. Namun ada beberapa karya ilmiah memiliki sedikit kesamaan, tapi berbeda dengan penelitian yang berjudul “Penerapan Pasal 28 ayat (2) Jo

Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Perbandingan Kasus Kampanye Hitam Dalam Pemilu 2019).”. Karya ilmiah tersebut antara lain :

1. Skripsi oleh Alan Bastian Kusuma, yang berjudul “Analisis Kriminologi Dan Proses Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Media Sosial Pada Tingkat Penyidikan”. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018.¹² Dalam penelitian ini, yang menjadi rumusan masalah adalah Apakah yang melatarbelakangi anak melakukan Ujaran Kebencian ditinjau dari aspek kriminologis dan bagaimana penyelesaian perkara ujaran kebencian pada diversi yang diterapkan pada tingkat penyidikan.

Dalam penelitian ini menyimpulkan, yang menyebabkan anak melakukan suatu tindak pidana ujaran kebencian ada 3 faktor, pertama faktor *intern*, kedua faktor *ekstern*, dan ketiga faktor kemajuan teknologi.

Pertama adalah faktor *intern* berupa pengaruh keterikatan dengan orang tua berupa kesenjangan kasih sayang dengan orang tua yang tidak harmonis yang seperti dijelaskan dalam *attachment* berupa keterikatan yang dari keluarga kurang merasa dihargai sehingga kurang bisa menghargai orang lain mudah melakukan ucapan-ucapan negatif.

¹² Alan Bastian Kusuma, *Analisis Kriminologi Dan Proses Penyelesaian Perkara pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Media Sosial Pada Tingkat Penyidikan*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, Yogyakarta.

Kedua faktor ekstern tidak adanya keterlibatan dan kegiatan-kegiatan positif baik hobi dan kegiatan yang jelas sehingga mudah dipengaruhi hal-hal negatif sebagaimana dijelaskan dalam *commitment* tidak ada keterikatan yang menjadi rem hasrat untuk melakukan hal negatif.

Ketiga faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan mental anak yang masih labil.

Dalam penelitian ini juga menyimpulkan, dalam proses penyelesaian perkara ujaran kebencian pada diversifikasi yang telah dilakukan dalam tahap penyidikan mulai dari awal perkara masuk, pemanggilan para pihak, dan musyawarah diversifikasi sudah baik dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbedaan karya ilmiah diatas hanya fokus meneliti tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh anak di media social Sedangkan peneliti dalam penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis apa yang melatarbelakangi anak melakukan ujaran kebencian ditinjau dari aspek kriminologi dan bagaimana penyelesaian perkara ujaran kebencian pada diversifikasi yang diterapkan pada tingkat penyidikan. Dengan demikian, memiliki sangat perbedaan dengan rencana yang akan diteliti oleh peneliti saat ini yaitu mengenai “Penerapan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penegakan Hukum Berita Ujaran Kebencian (Studi Perbandingan Kasus Kampanye Hitam Dalam Pemilu 2019).”

2. Skripsi oleh Indri Kusumawati, yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak pidana Yang Terkait Dengan Ujaran Kebencian“. Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018.¹³ Dalam penelitian, yang menjadi rumusan masalah adalah pertama, Apa batasan pengertian tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian, yang kedua, Bagaimana praktik penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian, dan ketiga, Apakah terdapat kesamaan interpretasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap norma hukum pidana yang mengatur tentang ujaran kebencian.

Dalam penelitian ini menyimpulkan, Untuk memberikan batasan tindak pidana biasa dengan tindak pidana ujaran kebencian memerlukan identifikasi. Caranya adalah dengan memperhatikan unsur-unsur ujaran kebencian dalam isi ujaran kebencian. Penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tindak pidana tersebut

Dalam penulisan ini juga menyimpulkan, Undang-undang itu tidak sempurna. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas. Manakala hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap dibutuhkan metode untuk menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Jika hukumnya tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi hukum atau penafsiran hukum. Sedangkan apabila aturan hukumnya tidak lengkap atau tidak ada maka perlu digunakan metode argumentasi (*argumentum per analogian*, *argumentum a contrario*, *rechtverwijning*, fiksi hukum) dan

¹³ Indri Kusumawati, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Ujaran Kebecian*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, Yogyakarta.

metode eksposisi (konstruksi hukum) untuk membentuk pengertian-pengertian hukum baru.

Perbedaan karya ilmiah diatas hanya fokus meneliti mengenai apa saja batasan pengertian tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian, mengenai bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana ujaran kebencian dan mengenai untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan interpretasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan norma hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana ujaran kebencian

Dengan demikian, memiliki sangat perbedaan dengan rencana yang akan diteliti oleh peneliti saat ini yaitu mengenai “Penerapan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penegakan Hukum Berita Ujaran Kebencian (Studi Perbandingan Kasus Kampanye Hitam Dalam Pemilu 2019).”

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Secara teoritis penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, yakni mengenai pengembangan ilmu hukum pidana yang memperkaya wawasan tentang hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini akan memberikan manfaat bagi :

a. Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tersendiri bagi peneliti, serta di dalam masyarakat dapat berperan membantu untuk menginformasikan kepada masyarakat, tidak diperbolehkan melakukan tindak pidana ujaran kebencian.

b. Polisi

Polisi sebagai alat penegak hukum yang mempunyai kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani suatu perkara pidana, agar memberikan keadilan bagi Tersangka maupun korban tindak pidana.

c. Pembentuk Undang-Undang

Berkaitan dengan rumusan masalah kedua dalam penelitian, dengan adanya hasil penelitian dapat menjadi suatu masukan dan rumusan bagi pembentuk undang-undang agar dapat membentuk kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir perbuatan ujaran kebencian.

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan serta batasan dalam pengerjaan penelitian ini, maka penulis disertakan definisi operasional sebagai cakupan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan Undang-Undang ITE melalui proses pidana dalam penegakan hukum oleh penyelidikan dan penyidikan kepolisian.
2. Tindak pidana ujaran kebencian adalah tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian

terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas atas dasar suku, agama, aliran, keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna, kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual dengan media orasi kegiatan kampanye, spanduk, atau banner, jejaring media social, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik dan pamflet.

3. Penegakan hukum ditingkat penyelidikan dan penidikan oleh kepolisian terhadap dua kasus yang diteliti.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, sedangkan penelitian empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum, dan terhadap efektifitas hukum.¹⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif Indonesia serta melakukan penelitian langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian dan proses penyelesaian.

2. Bahan Penelitian

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris normatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih

¹⁴ Soejono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

mengutamakan pada data primer yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Data primer disini dapat diperoleh dari responden melalui wawancara sedangkan data sekunder di sini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁵ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti meliputi berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/ 06/ x/ 2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
- f. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan dan erat hubungannya dengan bahan hukum primer, serta memberikan petunjuk penjelasan, dan membantu memahami bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

yang membahas perlindungan hukum, korban tindak pidana, pemberian ganti kerugian dalam perkara pidana, serta buku-buku, makalah, jurnal yang erat berkaitan dengan penelitian ini, serta situs internet yang dapat dipercaya kebenarannya yang membahas perlindungan bagi korban tindak pidana dalam pemberian ganti kerugian.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi dan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bahan rujukan di bidang hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

Bertolak dari pembedaan jenis penelitian di atas dapat dikemukakan bahwa apabila penelitian ini dilihat dari sumber datanya, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini lebih mengutamakan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan tidak menggunakan data primer yang berasal dari subyek penelitian.

3. Objek Penelitian

- a. Faktor penyebab terjadinya diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap kasus ujaran kebencian emak-emak kampanye hitam dan pidato ulama NU.
- b. Kebijakan non penal yang dapat dilakukan untuk meminimilisir terhadap kasus tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia

4. Subjek Penelitian

- a. Ahli hukum pidana yaitu Bapak Ari Wibowo, S.H.I, S.H., M.H dan Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
- b. Penyidik kepolisian yaitu Bapak Aipda W. Amdi Abdullah S., staf Reskrim Polres Karawang Jawa Barat dan Bapak dengan Kompol Rahmat Eko, S. Sos, Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau subyek penelitian tentang obyek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah ahli hukum pidana dan pihak penyidik Kepolisian.
- b. Studi dokumen atau bahan pustaka yang terkait dengan penelitian ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal-pasal yang terkait dengan ujaran kebencian, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di

Muka Umum, buku-buku, jurnal, karya ilmiah, berita, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.

6. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode pendekatan digunakan untuk mencari dan menemukan jawaban permasalahan.

Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pertama, pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dimana peneliti perlu memahami hierarki, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, serta melainkan juga menelaah materi muatannya sehingga mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.¹⁶

Kedua, peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang merujuk pada *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan melihat pada konsiderans menimbang pada pokok perkara.¹⁷

7. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 136-142.

¹⁷*Ibid*, hlm. 158-161.

suatu metode analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memilih bahan hukum dari hasil penelitian yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dari pengelompokan dan pemilihan tersebut kemudian bahan hukum tersebut dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti menurut kualitas kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Sehingga dalam melakukan analisis, terlebih dahulu Penulis akan mengumpulkan berbagai bahan hukum penelitian.

Berdasarkan analisis tersebut, akan diungkapkan permasalahan, kelebihan, kekurangan, manfaat, dan/atau ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein*. Permasalahan yang ditemui tersebut nantinya dicari alternatif solusinya.

